



**NOTARIS/PPAT
KAB. MAMUJU**

H. HAMZAH, S.H., M.Kn

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-468.AH.02.01.TH. 2008
TANGGAL 27 NOVEMBER 2008

SK BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : -9-/XVII/PPAT-2008
TANGGAL 01 SEPTEMBER 2008

Salinan/Grosse

Akta : PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

" SALUBIRO "

Nomor : 40 (EMPAT PULUH)

Tanggal : 28 SEPTEMBER 2018

Kantor :

Jl. Poros Mamuju-Palu, Kec. Topoyo
HP. 085 395 838 272
Kab. Mamuju Tengah





PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Majid Pattaro Pura, Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : 890 / 169 / DISDIKBUD / SK / II / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain SALUBIRO harus memiliki Izin operasional.
- b. bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Lembaga PAUD sebagaimana pada huruf a di atas, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.
- c. bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- Memperhatikan :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : PAUD Kelompok Bermain SALUBIRO diberikan Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar,
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala TK/Ketua Pengelola untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.
- KETIGA : Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan dibidang Pendidikan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah
pada tanggal 03 Februari 2023

KEPALA DINAS



Dr. H. BUSDIR, S.Pd. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
N I P : 19641201 198803 1 012

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PAUD-DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktur PAUD Kemendikbud di Jakarta;
3. Bupati Mamuju Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 890 / 169 / DISDIKBUD / SK / II / 2023
TANGGAL : 03 Februari 2023

TENTANG

Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain SALUBIRO
Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023

NO	NPSN	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	69887074	KB SALUBIRO	KAROSSA

Ditetapkan di Mamuju Tengah
pada tanggal 03 Februari 2023

KEPALA DINAS



Dr. H. BUSDIR, S.Pd. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
N I P : 196412011988031012



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Madjid Pattaro Pura, Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 890/169/ DISDIKBUD / SK / II / 2023

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KB SALUBIRO**
Program/Layanan : **Kelompok Bermain**
Ketua Yayasan : **NASRAWATI**
Alamat : **Desa Tasokko Kec. Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah**
Provinsi Sulawesi Barat
Masa Berlaku : **03 Februari 2023 sampai dengan 03 Februari 2025**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah
Pada Tanggal 03 Februari 2023
Kepala Dinas



Dr. H. BUSDIR, S.Pd. MM

Pangkat : **Pembina Utama Muda, IV/c**
NIP : **19641201 198803 1 012**